



PUTUSAN

Nomor 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. X, umur 48 tahun (25 Desember 1976), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Proyek Sipil Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayat, S.H., M.H. Advokat, pada Kantor Hukum Hidayat, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Dusun Pasirpanjang 1, RT. 003 RW. 002, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, email: hidayat02160@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 3498/KS/XII/2024/PA.Krw tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. X, umur 44 tahun (05 Desember 1980), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 13 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada Hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2001 atau bertepatan dengan Jumadilakhir 1422 H, Jam 07 00 wib dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1162/124/VIII/2001 tanggal 26 Agustus 2001;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kp. Tegal Wangi, RT. 005/ RW. 007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat hingga saat ini.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak kesatu, usia 19 tahun, anak kedua Anak kedua, usia 14 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar bulan Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran serta cekcok mulut yang berujung pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa masalah ekonomi karena Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon.
 - 4.2. Bahwa Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri.
 - 4.3. Bahwa Termohon terlalu sibuk dengan aktivitasnya sendiri sehingga melupakan kewajiban layaknya sebagai seorang istri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 dikarenakan permasalahan yang sama dan Pemohon meninggalkan rumah dan memilih tinggal di alamat Kp. Krajan RT. 002/ RW. 002, Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Hal 2 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, Pemohon berfikir dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan permohonan Cerai Talak dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan Cerai Talak ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal 3 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 3498/KS/XII/2024/PA.Krw tanggal 13 Desember 2024 yang diberikan Pemohon kepada Hidayat, S.H., M.H. Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak";

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 06 Desember 2024 dengan register Nomor

Hal 4 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4316/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 13 Desember 2024 yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan mengakui mempunyai penghasilan sebagai Proyek Sipil Bangunan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1162/124/VIII/2001 tanggal 26 Agustus 2001 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat diperlihatkan kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai adik ipar Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan Termohon di Kp. Tegal Wangi, RT. 005 RW. 007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
 - Sampai sekarang Pemohon tidak lagi bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon masih;
 - Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
 - Pemohon pergi pada bulan Maret 2024;

Hal 5 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pergi ke rumah Pemohon Kp. Krajan RT. 002 RW. 002, Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dari yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak bulan Februari 2024 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2024;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu, Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri, dan Termohon terlalu sibuk dengan aktivitasnya sendiri sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2024;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, adik Pemohon bernama Hendri, ibu Pemohon, Pemohon, dan Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Termohon mengatakan: "Ceraai saja";
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

Hal 6 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
- 2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Adik kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan Termohon di Kp. Tegal Wangi, RT. 005 RW. 007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
 - Sampai sekarang Pemohon tidak lagi bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon masih;
 - Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
 - Pemohon pergi pada bulan Maret 2024;
 - Pemohon pergi ke rumah Pemohon Kp. Krajan RT. 002 RW. 002, Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dari yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
 - Pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak bulan Februari 2024 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2024;
 - Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu, Termohon marah kepada Pemohon;
 - Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;

Hal 7 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2024;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, adik ipar Pemohon bernama Yodi, ibu Pemohon, Pemohon, dan Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Termohon mengatakan: "Ceraai saja";
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 06 Januari 2025 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Hal 8 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/*aas panggilan Nomor 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 3498/KS/XII/2024/PA.Krw tanggal 13 Desember 2024 yang diberikan Pemohon kepada Hidayat, S.H., M.H.. Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b.

Hal 9 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak kesatu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor: 1162/124/VIII/2001 tanggal 26 Agustus 2001 atas nama Pemohon sebagai Pemohon dan Termohon sebagai Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 10 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2024, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan dari

Hal 11 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi II, yang menerangkan saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2024, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Saksi I sebagai adik ipar Pemohon dan Saksi II sebagai adik kandung Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2024 dan Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat

Hal 12 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi, telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
3. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2024 serta telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal 13 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih yang terdapat di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya

hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak

dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Hal 14 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sedangkan pada kebiasaanya ('*uruf*') anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 126 HIR. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan di dalam bukti P1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak kesatu *raj'i*;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak Pemohon dengan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir di persidangan, berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 449.K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 yang menyatakan bahwa dalam perceraian dengan cerai talak suami (Pemohon) secara *ex officio* dapat dibebankan Majelis Hakim untuk membayar hak istri (Termohon), maka

Hal 15 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengakui penghasilan Pemohon Proyek Sipil Bangunan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, berdasarkan Pasal 174 HIR.. pengakuan merupakan bukti lengkap dan tidak memerlukan bukti lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan penghasilan Pemohon sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, jika dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Pasal 8 ayat (1) "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya; (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya", dengan demikian maka sepatutnya nafkah *iddah* adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Pemohon yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi 3(tiga), menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan yang menjadi bagian Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.242.403,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kebutuhan dasar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak tergolong istri yang nusyuz, oleh karenanya Termohon patut diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah* Termohon berdasarkan vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang

Hal 16 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176: (... **ة قفولون كسلا اهل ب جو** ... **ايعجر اقلاط ل وخذلا ادعب مة آرم ا ق ل ط ا ذ ا**), karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat patut Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* Termohon Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat selain perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Pemohon untuk Termohon adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu 26 Agustus 2001 atau lebih 3 (tiga) tahun dipandang patut dan layak untuk ditetapkan dan dihukum memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah hak-hak Termohon tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf e, f, dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Tentang Nafkah Anak

Hal 17 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak kedua, usia 14 tahun, untuk masa yang akan datang, dan kemiskinan tidak menggugurkan kewajiban Pemohon, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan biaya hidup minimal, Majelis Hakim berpendapat Pemohon menanggung nafkah anak Pemohon dengan Termohon sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menanggung nafkah anak Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon ikut memikul nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penghasilan Pemohon, dipandang patut dan layak menetapkan dan menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Pemohon dengan Termohon meningkat, maka beban Pemohon terhadap nafkah anak Pemohon dengan Termohon untuk masa yang akan datang dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 18 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 beserta penjelasannya dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1) Pasal 172 HIR.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118 Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (2) huruf b, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
7. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 449.K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020;
9. Doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak kesatu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang.
4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal 19 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak kedua, usia 14 tahun, untuk masa yang akan datang setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
7. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Termohon paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diwakili kuasa tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hal 20 dari 21 hal. Pts. No. 4316/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	90.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemebritahuan putusan	Rp	30.000,00
	Jumlah	Rp	300.000,00
	(Tiga ratus ribu rupiah)		